

## **PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PEKANBARU (STUDI DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)**

Oleh

**Andriansyah dan Ahmad Tarmizi Yussa**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

### **ABSTRACT**

*Protection to the circulation of consumption goods already regulated by government which there is a institution or department which handle about industrial and commercial. One of the task of the institution is supervising the goods that are consumed by society. In this case, there are some consumption goods such as foods and baverages like junkfood, in packing and bottle. One of baverage is supervised by Industrial and Commercial Department is aperitif. In Pekanbaru, aperitif sales necessary orderly which aims to protect the society from aperitif. Based on Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, as the kinds of aperitif products which may merchantability appropriate with its place, such as types A, B, and C. The aims of this research are identifying and explaining about supervision circulation of aperitif by Industrial and Commercial Department in Pekanbaru. To knowing obstacle factors in supervising of aperitif by Industrial and Commercial Department in Pekanbaru. Phenomenon that shows lack of supervision conducted by Industrial and Commercial Department in circulation of aperitif, as much circulation of aperitif which is not appropriate its place. Still a lot of aperitif sales above 5% are sold independently in society. There are some shops or stalls which sell aperitif that not use a license as by the government. This research use qualitative method. Head of Trade from Industrial and Commercial Department of Pekanbaru as key informant and seller of aperitif as informant. Data collection respondent was done by conducting interviews with informant. Documentation and observation was conducted to see the results of Supervision of Industrial and Commercial Department in Distribution of Aperitif in Pekanbaru A Case Study at Marpoyan District, Pekanbaru.*

*Key words: Supervision, aperitif*

### **ABSTRAK**

Perlindungan terhadap peredaran barang konsumsi sudah diatur oleh Negara dimana terdapat suatu Lembaga atau Dinas yang menagani tentang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dari Lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi jalanya barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman baik yang cepat saji, bungkus, kaleng dan botol. Salah satu contoh minuman yang diawasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu minuman beralkohol. Dalam penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru perlu dilakukan secara tertib bertujuan untuk melindungi masyarakat dari minuman-minuman yang memabukan yang tidak bagus di konsumsi oleh manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 jenis atau produk minuman beralkohol yang boleh di perjual belikan sesuai dengan tempatnya seperti golongan A, golongan B, golongan C. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh seksi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota pekanbaru. Untuk melihat faktor-faktor penghambat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol oleh seksi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru. Fenomena yang menunjukkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman beralkohol seperti :Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol tidak sesuai dengan tempatnya, masih banyak penjualan minuman-minuman beralkohol di atas 5% (persen) yang dijual secara bebas di tengah-tengah masyarakat, masih terdapat beberapa kios atau warung yang menjual minuman beralkohol tidak menggunakan surat izin sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Key informannya adalah Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Informannya adalah Penjual Minuman Beralkohol. Pengumpulan data responden

dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan, dokumentasi dan observasi yang dilakukan untuk melihat hasil dari Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan marpoyan damai “Belum Terlaksana” dengan baik dalam mengawasi minuman beralkohol.

Kata Kunci : Pengawasan, Minuman Beralkohol

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perlindungan terhadap peredaran barang konsumsi sudah diatur oleh negara dimana terdapat suatu lembaga atau dinas yang menangani tentang perindustrian dan perdagangan. Tugas dari lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi jalanya barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman baik yang cepat saji, berbungkus, berkaleng dan berbotol. Salah satu contoh minuman yang diawasi oleh Dinas perdangan dan perindustrian yaitu minuman beralkohol. Dimana minuman berakohol ini adalah salah satu minuman yang tidak sembarangan diperjual belikan dilakalangan masyarakat luas.

Dalam penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru perlu dilakukan secara tertip bertujuan untuk melindungi masyarakat dari minuman-minuman yang memabukan yang tidak bagus di konsumsi oleh manusia.

Minuman beralkohol tersebut boleh diperjual belikan sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan menteri perdagangan. Golongan A kadar alkoholnya 1-5 % (persen) efek yang ditimbulkan apa bila terlalu banyak meminumnya akan merasa pening, mual, ngantuk yang terlalu berat dan muntah-muntah. Untuk golongan B dan C yang kadar alkoholnya diatas 5%(persen) akan mengakibatkan kanker jantung, stroke, insomnia, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, hilang kesadaran, kerusakan sel-sel tubuh yang

mengakibatkan penuan dini dan hilang kesadaran. Selain itu, efek yang juga dapat perhatian serius dari mengkonsumsi minuman beralkohol adalah dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, pesta seks dan perampokan. Untuk penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru hanya minuman beralkohol dengan golongan A saja yang peredarannya masih banyak dijumpai pada setiap kios-kios pinggir jalan bahkan sampai ketempat hiburan malam dan hotel-hotel. karna minuman golongan A, harganya masih terjangkau oleh kalangan menengah kebawah dan mudah didapatkan.

Untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan dan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum, salah satu bidang pengawasan minuman beralkohol yaitu Dinas Perdagangan yang mengawasi peredaran minuman-minuman beralkohol yang melebihi 5% kadar alkoholnya. Sesuai dengan uraian tugas Dinas Perdagangan yaitu :

- a. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pengetahuan kemampuan teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dan persaingan usaha standarisasi.
- b. Penyiapan teknik pendidikan standar mutu kepada dunia usaha.
- c. Melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang.

- d. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal kebutuhan pokok masyarakat.
- e. Memberikan dukungan, bantuan serta kerja sama terhadap upaya peningkatan pendaftaran perusahaan.
- f. Sosialisasi wajib daftar perusahaan.

Peneliti menemukan beberapa fenomena yang menunjukkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman beralkohol seperti :

1. Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol tidak sesuai dengan tempatnya.
2. Masih banyak penjualan minuman-minuman beralkohol di atas 5% (persen) yang dijual secara bebas di tengah-tengah masyarakat.
3. Masih terdapat beberapa kios atau warung yang menjual minuman beralkohol tidak menggunakan surat izin sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota pekanbaru.
2. Untuk melihat faktor-faktor penghambat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol oleh seksi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru.

### **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan

ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya infestasi hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang ilmu administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru.
3. Kegunaan Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama dan kasus yang sama

## **STUDI KEPUSTAKAAN**

### **Konsep Administrasi**

Menurut Liang Gie (Pasalong, 2010:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Syafri (2012;3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode sarat, pengetikan, pengadaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insititusi.

### **Konsep Manajemen**

Menurut Siagian (2003;5) manajemen didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan daam rangka penerapan tujuan
- b. Kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam

rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Selanjutnya Stoner (dalam Irham Fahmi 2011:2) mengatakan manajemen adalah proses pencatatan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. ). Menurut Donovan dan Jackson, manajemen adalah sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian kegiatan (*skills*) dan sebagai serangkaian tugas (didalam Pasalong, 2011;82)

### Konsep Pengawasan

Menurut Siagian (2003;112) Pengawasan adalah proses pengamatan

### Operasional Variabel

**Tabel 1 : Operasional Variabel Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru**

| Konsep  | Variabel  | Indikator         | Item Penelitian  |
|---|---|-------------------|--|
| Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Siagian (2003;112) | Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kota pekanbaru | 1. Langsung       | a. Inspeksi langsung<br>b. <i>The-spot observation</i><br>c. <i>On-the-spot report</i> |
|   |   | 2. Tidak langsung | a. Tertulis<br>b. Lisan  |

Sumber : Modifikasi Penulis 2016

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey deskriptif dengan metode penelitian kualitatif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Mokler pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah yang terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (dalam Siswanto, 2013:193).

ditempat penelitian. Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

### **Informan**

#### **a. Key Informan**

Key Informan adalah informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai peredaran minuman beralkohol dan sebagai subjek penelitian. Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006;145). Adapun sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

#### **b. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi Key Informan adalah Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan yang berjumlah 2 orang. Sedangkan yang menjadi informan penelitiannya adalah Penjual Minuman Beralkohol yang berjumlah 5 orang.

### **Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui daftar wawancara, observasi dan dokumentasi. Berupa tanggapan responden standar tentang peredaran minuman yang digunakan untuk melakukan pengawasan, bentuk pengawasan yang dilakukan dan perbaikan berupa sanksi yang diberikan pelaku usaha yang melanggar standar minuman beralkohol Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Data Sekunder merupakan sumber data informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Berupa sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru serta Peraturan UU Nomor Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri No. 20 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, peneliti melakukan dialog dan memberikan pertanyaan kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Penjual minuman beralkohol di kecamatan marpoyan damai.
2. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi, data dan lainya mengenai pengawasan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan juga pengamatan secara langsung dalam perilaku pelanggan, keamanan transaksi jual beli minuman beralkohol.
3. Dokumensasi yaitu data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian, seperti pengamatan atau mengumpulkan artikel-artikel berkaitan dengan penelitian, seperti pengamatan artikel-artikel berkaitan dengan penelitian.

## PEMBAHASAN

### **Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru**

Perlindungan terhadap peredaran barang konsumsi sudah diatur oleh negara yang di kelola oleh suatu lembaga atau Dinas yang menagani tentang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dari lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi proses peredaran barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman, seperti makanan yang cepat saji, dalam kemasan bungkus, dalam kemasan kaleng dan kemasan botol. Salah satu contoh minuman yang diawasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu minuman beralkohol. Dimana minuman beralkohol ini adalah salah satu minuman yang di katagorikan sebagai minuman berbahaya yang diperjual belikan dilakalangan masyarakat luas secara terbatas dan terkontrol.

#### **1. Pengawasan Langsung**

Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :

##### **a. Inspeksi langsung**

Maksudnya adalah pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman beralkohol pada tempat-tempat hiburan yang ada di kota Pekanbaru.

Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag kota Pekanbaru masih belum terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak dari Disperindag itu sendiri

dan juga penjual minuman beralkohol. Disperindag hanya melakukan pengawasan di tiga tempat saja yaitu Hotel, Restaurant dan Bar. Sementara kios-kios kecil yang sering menjadi sasaran konsumen malah luput dari pengawasan dan bahkan tidak pernah dilakukan pengawasan. Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan dari penjual minuman beralkohol itu sendiri, mereka tidak pernah mendapatkan pengawasan dari Disperindag.

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan diatas mengenai item pemeriksaan langsung, Disperindag hanya terfokus kepada tempat-tempat besar dan kebanyak telah memiliki izin. Sedangkan kios-kios kecil yang menjual minuman beralkohol yang tidak mengantongi surat izin sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti. Dan ini juga diperjelas oleh wawancara diatas bersama pelaku usaha, mereka membenarkan bahwa tidak pernah menemukan Disperindag melakukan pengawasan ditempat.

Disperindag serta pelaku usaha dan hasil observasi peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Disperindag tidak ada melakukan pengawasan di kios-kios kecil yang saat ini banyak konsumen membeli minuman beralkohol dengan mudah didapatkan, lemahnya Disperindag dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol disebabkan karena kurangnya personil dalam menindaklanjuti pelaku-pelaku usaha yang sangat banyak menjual minuman beralkohol. Hal ini bisa dilihat dari Kecamatan Marpoyan Damai dimana Disperindag tidak pernah sama sekali meninjau apalagi mengawasi kios-kios yang menjual minuman beralkohol.

##### **b. *The-spot observation* (Pengamatan Tempat)**

Maksudnya adalah pengamatan tempat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimana lokasi-lokasi yang menjual minuman beralkohol di kota Pekanbaru.

Disperindag turun ke lapangan dengan beberapa orang stafnya dan kemudian didampingi oleh Satpol PP dan juga anggota kepolisian. Namun hal ini juga belum mengurangi peredaran-peredaran minuman beralkohol ditengah-tengah masyarakat, dan dalam hal ini yang terjadi justru sebaliknya, penjualan minuman beralkohol semakin marak dan merajalela. Serta tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol tidak memiliki izin sama sekali.

Berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas serta observasi yang dilakukan peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa dari pengawasan yang dilakukan masih belum efektif. Pengawasan yang dilakukan ada tiga tahap yaitu pengawasan rutin yaitu setiap hari, pengawasan pertriwulan yakni tiga bulan sekali dan pengawasan tahunan yaitu dua kali dalam setahun yaitu sebelum bulan puasa dan tahun baru. Namun pengawasan yang dilakukan belum mampu mengurangi peredaran minuman beralkohol dan bahkan semakin banyak kios-kios kecil yang menjual minuman beralkohol.

Wawancara dan observasi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa observasi yang dilakukan dalam menentukan

apakah suatu tempat menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Disperindag itu sendiri, hal ini dibenarkan oleh penjual minuman beralkohol. Pelaku usaha mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat orang dari Disperindag melakukan observasi lapangan.

c. *On-the-spot report* (Laporan Tempat).

Maksudnya adalah pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

Selanjutnya pada item ketujuh peneliti menanyakan mengenai “Apakah ada katagori-katagori tertentu dalam memberikan sangsi kepada penjualan minuman beralkohol, dalam hal ini dalam bentuk tindakan dan pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa dari pihak penjual minuman beralkohol belum pernah mengalami penyitaan ataupun pembekuan tempat usaha mereka dari Disperindag. Hal ini terbukti pelaku usaha tidak memiliki ketakutan dalam menjalani usahanya menjual minuman beralkohol, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan langsung dan pemberian sanksi dalam bentuk apapun misalnya menyita barang dagangan merek

**Tabel 2 : Metrik Rekapitulasi Pengawasan Langsung**

| No | Indikator            | Hasil |            |             |
|----|----------------------|-------|------------|-------------|
|    |                      | Baik  | Cukup baik | Kurang baik |
| 1  | Inspeksi Langsung    |       |            | √           |
| 2  | The-Spot Observation |       |            | √           |
| 3  | On-The-Sport Report  |       |            | √           |
|    | Kesimpulan           |       |            | √           |

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan maka untuk indikator pengawasan langsung dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman beralkohol masih kurang berhasil. Pengawasan yang dilakukan hanya kepada tempat-tempat usaha besar seperti hotel, tempat karaoke dan bar. Sementara tempat usaha kecil yang dengan mudah ditemui oleh siapa saja dipinggir-pinggir jalan dikota Pekanbaru masih luput dari perhatian. Kemudian sidak-sidak yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tidak merata diseluruh tempat yang menjadi peredaran minuman beralkohol yang ada dikota Pekanbaru khususnya di kecamatan marpoyan damai.

## 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat dibentuk :

- a. Tertulis, dan
- b. Lisan

Hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa ada aturan hukum yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan. Namun kebanyakan pelaku usaha tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang ada. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi serta pemberian informasi dalam bentuk apapun dari pihak Disperindag kepada pelaku usaha penjualan minuman beralkohol. Sosialisasi-sosialisasi bisa dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui siaran di televisi, slogan-slogan yang ditempel ditempat-tempat keramaian atau

membagikan dalam bentuk brosur-brosur dan di tempelkan di kedai mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan hasil observasi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa Disperindag sudah memiliki website, e-mail dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan informasi itu tidak bisa diketahui. Masyarakat tidak mengetahui kamana harus melapor jika menemukan tempat-tempat yang menjadi peredaran minuman beralkohol. Disini Disperindag harus lebih memperluas jaringan informasi tentang keberadaan Disperindag itu sendiri yang merupakan salah satu organisasi yang menjadi pengawas dalam peredaran minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan baik dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari pelaku usaha serta observasi yang dilakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa jumlah aparat yang melakukan pengawasan masih belum mencukupi dan tidak sebanding dengan jumlah para penjual minuman beralkohol yang tersebar diseluruh kota Pekanbaru. Pengawasan yang dilakukan bisa dikatakan masih belum efektif jika kita melihat masih begitu banyak penjual minuman beralkohol yang berjualan bebas tanpa adanya pengawasan. Dalam hal ini diharapkan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru untuk bisa menambah jumlah anggota dalam pengawasan minuman beralkohol, sehingga peredaran minuman beralkohol yang bisa ditemukan secara bebas disetiap sudut di kota Pekanbaru bisa dikurangi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan serta hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dari

dinas terhadap peredaran minuman beralkohol masih belum berjalan dengan baik, dikarnakan masih banyaknya penjual minuman beralkohol yang berjualan bebas di tengah kalangan masyarakat dan mereka tidak pernah merasa diawasi dalam berjualan

minuman beralkohol. Untuk itu dinas perindustrian dan perdagangan harus lebih memperhatikan pelaku usaha kecil yang menjual minuman beralkohol, Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih tegas lagi dalam menjalankan tugasnya.

**Tabel 3 : Metrik Rekapitulasi Pengawasan Tidak Langsung**

| No | Indikator  | Hasil |            |             |
|----|------------|-------|------------|-------------|
|    |            | Baik  | Cukup baik | Kurang baik |
| 1  | Tertulis   |       | √          |             |
| 2  | Lisan      |       | √          |             |
|    | Kesimpulan |       | √          |             |

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan maka untuk indikator pengawasan tidak langsung dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada peredaran minuman beralkohol masih belum berjalan efektif, berdasarkan katagori cukup baik hal ini dapat dibuktikan dengan masih kurangnya sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada pelaku usahanya sendiri, jumlah personil yang turun kelapangan yang masih sangat terbatas. Kemudian dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan yang ditemui tidak adanya sanksi yang jelas kepada pelaku usaha yang ketahuan tidak memiliki izin dalam penjualan minuman beralkohol.

**Hambatan Dalam Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru**

1. Masih adanya tempat-tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman beralkohol, dalam hal ini karena

mereka merasa di beking atau di dilindungi ole oknum-oknum tertentu.

2. Adanya tempat usaha yang dilindungi oleh OKP-OKP atau organisasi kepemudaan setempat atau dilindungi oleh Ormas-Ormas tertentu.
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan pelaku-pelaku usaha penjual minuman beralkohol terutama pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima sehingga kesadaran hukum mereka masih kurang.
4. Kekurangan tenaga pengawas.

**Kesimpulan**

**1. Pengawasan Langsung**

Pada indikator Pengawasan langsung maka disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru itu sudah ada, tetapi Pengawasan yang dilakukan belum semua sampai ke pedagang-pedagang kecil yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai khususnya dalam peredaran minuman beralkohol. Di adakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yaitu pengawasan rutin, yang hanya di

lakukan ketempat-tempat besar saja seperti Hotel, Bar dan Diskotik. Sedangkan pedagang-pedagang kecil seperti kios-kios tidak pernah dilakukan pengawasan rutin. Padahal kios-kios kecil tersebut sangat banyak menjual minuman beralkohol dan mereka tidakberizin. Dalam hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sepenuhnya dilakukan di tempat-tempat penjual minuman beralkohol.

## 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pada indikator pengawasan tidak langsung, disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman beralkohol masih kurang tersosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan penjual minuman beralkohol yang tidak tahu sama sekali tentang Peraturan-Peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Beralkohol. Berdasarkan indikator pengawasan tidak langsung dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada peredaran minuman beralkohol masih belum berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih kurangnya sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada pelaku usaha, karna jumlah personil pengawas yang masih sangat terbatas. Kemudian dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan yang ditemui tidak adanya sanksi yang jelas kepada pelaku usaha yang ketahuan tidak memiliki izin dalam penjualan minuman beralkohol.

## Saran

### 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebaiknya lebih menekankan kepada penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan dipangan. Karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dilapangan peneliti merasa personil yang ada di Disperindag masih kurang memadai untuk mencangkau seluruh tempat-tempat usaha yang menjual minuman beralkohol yang ada dikota Pekanbaru. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag harus lebih fair, adil dan tidak memihak.

### 2. Pelaku Usaha Minuman Beralkohol

Untuk pelaku usaha minuman beralkohol seharusnya lebih patuh atau mematuhi aturan-aturanberlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dan berpedoman kepada standar operasional prosedur yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian harus lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai minuman keras sehingga peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat disekitarnya.

### 3. Masyarakat

Kepada masyarakat seharusnya juga ikut serta dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol terutama terhadap anak-anak dan keluarganya sendiri, dengan penuh kesadaran melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan ataupun standar operasional prosedur yang di tetapkan.

### Daftar Kepustakaan

- Ali, Farier, 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Amirullah, dan Haris Budiono, 2004, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Arsyad, Azhar, 2002. *Pokok-pokok Manajemen*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ernie, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Prenada Media.
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press
- Handoko, T. Hani, 2009, *Manajemen*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Handoko, T.Hani, 2012, *Manajemen*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Melayu, 2009, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Manullang, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gadjah Mada University press.
- Namawi, Hadari, 2008. *Manajemen Mumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pengembangan Masyarakat*, Penerbit Rinerka Cipta
- Pasalog, Harbani, 2011. *Teori administrasi publik*. Bandung, alfabeta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Samsudin, 2010, *Manajemen Suberdaya Manusia*, Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2011. *Teori Pembangunan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman praktis asas-asas manajemen*. Bandung, mandar maju.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sitorus, Monang, 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*, UNPAD Press
- Siswanto, HB, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Administratif*, Bandung, Penerbit Alfabeta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabet.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem administrasi Negara Indonesia*. Jakarta, Bumi aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu administrasi publik*. Jakarta, rineka cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi tentang administrasi publik*. Jakarta ,erlangga.
- Terry, George R. 2000. *Prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta, bumi aksara.
- Thoha, Mifta. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer*. Jakarta : Kencana
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-fungsi manajemn*. Pekanbaru, UIR press.

### Dokumentasi :

*Buku Pedoman Penulisan Edisi Revisi*,  
2013. Pekanbaru, UIR Press.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik  
Indonesia Nomor 20 Tahun 2014  
Tentang Pengendalian dan  
Pengawasan Terhadap Pengadaan,  
Peredaran, dan Penjualan Minuman  
Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015  
perubahan Kedua Tentang  
Pengendalian dan Pengawasan  
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan  
Penjualan Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  
8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan  
Susunan Organisasi, Kedudukan dan  
Tugas Pokok Dinas-Dinas  
Dilingkungan Pemerintahan Kota  
Pekanbaru.

[http://  
taliziduhundraha.blogpot.co.id/2013/  
07/organisasi-publik.html](http://taliziduhundraha.blogpot.co.id/2013/07/organisasi-publik.html).

[http://maylanisusanti.blogspot.com/2013  
/04/efektivitasefisiensiproduktivitas\\_2  
7.html](http://maylanisusanti.blogspot.com/2013/04/efektivitasefisiensiproduktivitas_27.html)).